



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, perlu diatur perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural termasuk Sekretaris Daerah.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan

Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang antara lain terdiri dari uang harian, biaya transpor, dan biaya penginapan.
19. Transportasi adalah jenis kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kapal laut dan pesawat terbang.
20. Penginapan adalah tempat tinggal sementara bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas antara lain berupa hotel, motel, wisma, home stay, dan penginapan.
21. Uang harian adalah salah satu komponen biaya atau pengeluaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
22. Uang refresentase adalah uang yang diberikan kepada pejabat Daerah dan selain biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
23. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
24. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
27. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

28. Tempat bertolak adalah Tempat/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
29. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Pelaksana Surat Tugas/SPD adalah Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip perjalanan dinas;
- b. persyaratan perjalanan dinas;
- c. penggolongan perjalanan dinas;
- d. jenis dan kegiatan perjalanan dinas;
- e. tujuan perjalanan dinas;
- f. lamanya perjalanan dinas;
- g. jenis transportasi perjalanan dinas;
- h. jenis penginapan perjalanan dinas;
- i. biaya perjalanan dinas;
- j. dokumen pendukung perjalanan dinas;
- k. perhitungan uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas luar daerah;
- l. penganggaran biaya perjalanan dinas; dan
- m. pertanggungjawaban perjalanan dinas.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Prinsip perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

Yang dapat melaksanakan perjalanan dinas yakni :

- a. Pejabat Daerah;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS eselon/fungsional;
- d. PNS non eselon/fungsional; dan
- e. PTT/ Non Pegawai.

BAB III
PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai, yang melaksanakan perjalanan dinas, harus memenuhi syarat :
 - a. harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat yang berwenang; dan
 - b. adanya undangan atau panggilan untuk mengikuti kegiatan.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kewenangan pejabat yang menandatangani Surat Tugas dan/atau SPD.
- (3) Undangan atau panggilan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan bunyi surat undangan.
- (4) Jika undangan atau panggilan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Dinas/Badan maka tidak dapat diwakili oleh Kepala Sekretaris atau Kepala Bidang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan tanpa adanya undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila merupakan :
 - a. kegiatan bermanfaat bagi Daerah; atau
 - b. kegiatan bersifat urgen; atau
 - c. kegiatan bersifat teknis; atau
 - d. perintah peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peserta

Pasal 6

- (1) Peserta perjalanan dinas luar daerah untuk 1 (satu) kegiatan, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pengecualian terhadap peserta perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan :
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. tata kelola keuangan Daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pimpinan dan anggota DPRD.

BAB IV PENGGOLOONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:

- a. tingkat A diperuntukan bagi Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD);
- b. tingkat B diperuntukkan bagi Pejabat eselon II dan anggota DPRD;
- c. tingkat C diperuntukan bagi Pejabat eselon III/fungsional/PNS Gol. IV;
- d. tingkat D diperuntukan bagi Pejabat eselon IV/fungsional/Auditor Inspektorat;
- e. tingkat E diperuntukan bagi PNS Gol. III;
- f. tingkat F diperuntukan bagi PNS Gol. II dan PNS Gol. I; dan
- g. tingkat G diperuntukan bagi PTT/non pegawai.

BAB V JENIS DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 8

Jenis perjalanan dinas, terdiri dari:

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kedua Kegiatan Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

Jenis kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. rapat koordinasi;
- b. workshop;
- c. pengumpulan data;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. lomba desa/kelurahan;
- f. pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. sosialisasi/penyuluhan;
- h. musyawarah perencanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan Desa sadar hukum;
- j. sensus barang;
- k. verifikasi Data;
- l. penilaian kecamatan; dan
- m. lomba kesehatan.

Paragraf 2
Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 10

Jenis kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. rapat koordinasi;
- b. workshop;
- c. perencanaan pembangunan nasional dan/atau Daerah;
- d. pengelolaan keuangan Daerah;
- e. harmonisasi rancangan Peraturan Daerah;
- f. asistensi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
- g. klarifikasi, harmonisasi dan registrasi rancangan Peraturan Daerah;
- h. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- i. pendidikan dan pelatihan;
- j. bimbingan teknis;
- k. musyawarah perencanaan pembangunan nasional dan/atau Daerah;
- l. pelaksanaan kabupaten peduli hak asasi manusia;
- m. pengimputan data dan/dana alokasi khusus;
- n. kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan;
- o. pengurusan administrasi kepegawaian; dan
- p. kegiatan keagamaan.

Paragraf 3
Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 11

Jenis kegiatan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
TUJUAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas, meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Kedua
Tujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 13

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. kabupaten ke kecamatan;
- b. kabupaten ke desa/kelurahan;
- c. kecamatan ke kabupaten;
- d. kecamatan ke kecamatan lainnya;
- e. kecamatan ke desa/kelurahan;
- f. kelurahan ke kabupaten;
- g. kelurahan ke kecamatan; dan
- h. kelurahan ke desa/kelurahan lainnya.

Bagian Ketiga
Tujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 14

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. jakarta atau provinsi lainnya; dan
- b. kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Keempat
Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 15

Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
LAMANYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Paragraf 1

Dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari kabupaten tujuan kecamatan dan desa/kelurahan didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.

- (3) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waktu yang dipergunakan yakni dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan; dan
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (4) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih dari 2 (dua) hari waktu yang dipergunakan yakni dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan;
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk melanjutkan kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (5) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sifatnya berkesinambungan, waktu yang dipergunakan disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
- (2) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan SPD bersambung.

Paragraf 2

Dari Kecamatan atau Kelurahan ke Kabupaten

Pasal 18

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari kecamatan/kelurahan tujuan kabupaten didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu yang dipergunakan yakni dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan; dan
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.

- (4) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih dari 2 (dua) hari waktu yang dipergunakan yakni dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan;
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk melanjutkan kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (5) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Paragraf 3

Dari Kecamatan dan/atau Kelurahan ke Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari kecamatan dan/atau Kelurahan ke desa/kelurahan didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Perhitungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung selain didasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan juga didasarkan pada waktu/jarak yang ditempuh dari tempat tugas ketempat tujuan.
- (3) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) hari.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (5) Dalam hal terdapat adanya program nasional yang kegiatannya berada di desa/kelurahan dan memerlukan adanya pendampingan dari Pejabat atau PNS/Non PNS di kecamatan, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- (6) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Paragraf 1

Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 20

Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;

- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Rakor.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yakni sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan bersifat rapat koordinasi, workshop, harmonisasi rancangan peraturan Daerah, Asistensi rancangan peraturan Daerah dan/atau rancangan peraturan Bupati, Musrembang, Diklat, Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti kegiatan.
- (4) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Paragraf 2

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 23

Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 24

(1) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(2) Dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.

(3) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yakni sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(4) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 25

(1) Khusus kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yakni sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
 - (3) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - (4) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 26

Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII JENIS TRANSFORTASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 27

Jenis transfortasi yang dipergunakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi :

- a. sewa kendaraan (mobil/kendaraan roda dua);
- b. kendaraan dinas (mobil/kendaraan roda dua); dan
- c. kendaraan pribadi (mobil/kendaraan roda dua).

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 28

- (1) Jenis transfortasi yang dipergunakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah, meliputi :
 - a. kapal laut;
 - b. mobil; dan
 - c. pesawat.
- (2) Kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan sebagai sarana transfortasi laut untuk penyeberangan dari Daerah dengan tujuan Luwuk dan sebaliknya dari Luwuk kembali ke Daerah.

- (3) Mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan sebagai sarana transportasi darat yang meliputi:
 - a. penggunaan mobil dalam perjalanan dinas menuju Palu atau kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. penggunaan mobil untuk tujuan ke bandara; dan
 - c. sewa mobil harian bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Penggunaan Mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. bus;
 - b. travel; dan
 - c. rental.
- (5) Pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan sebagai sarana transportasi udara dengan tujuan Palu, Jakarta atau provinsi lainnya.

Pasal 29

Keberangkatan dari tempat tugas menuju tempat tujuan meliputi seluruh pelabuhan penyeberangan yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menuju Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai, yang terdiri dari:

- a. pelabuhan penyeberangan Salakan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. pelabuhan penyeberangan Bolonan Kecamatan Totikum;
- c. pelabuhan penyeberangan Bolonan dan Sabang Kecamatan Bulagi Utara;
- d. pelabuhan penyeberangan Leme-Leme dan Tataba Kecamatan Buko;
- e. pelabuhan penyeberangan Matamaling, Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan; dan
- f. pelabuhan penyeberangan Lolantang, Toi-toi, Balalon, Sabelak dan Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan.

Pasal 30

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta atau provinsi lainnya dengan menggunakan pesawat, jenis transportasi yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD adalah sebagai berikut :

- a. pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan – Luwuk, menggunakan Kapal Laut atau sejenisnya;
- b. penginapan Luwuk – bandara syukuran aminudin amir, menggunakan mobil;
- c. bandara syukuran aminudin amir – bandara tempat tujuan, menggunakan pesawat; dan
- d. bandara tempat tujuan-hotel/penginapan tempat tujuan, menggunakan mobil.

Pasal 31

Dalam hal Pelaksana surat tugas/SPD kembali dari tempat tujuan, jenis transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. penginapan tempat tujuan – bandara tempat tujuan, menggunakan mobil;
- b. bandara tempat tujuan – bandara syukuran aminudin amir luwuk, menggunakan pesawat;
- c. bandara syukuran aminudin amir luwuk – penginapan luwuk; menggunakan mobil; dan
- d. pelabuhan penyeberangan luwuk – pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan kapal laut atau sejenisnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan palu dengan menggunakan mobil, jenis transportasi yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD adalah sebagai berikut:
 - a. pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan – Luwuk, menggunakan kapal laut atau sejenisnya; dan
 - b. Luwuk – Palu, menggunakan mobil.
- (2) Dalam hal Pelaksana surat tugas/SPD kembali dari palu dengan menggunakan mobil, jenis transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - a. penginapan Palu – Luwuk, menggunakan mobil; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Luwuk – pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan kapal laut atau sejenisnya.

BAB IX

JENIS PENGINAPAN YANG DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 33

Jenis penginapan yang dipergunakan dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah yakni sebagai berikut:

- a. hotel;
- b. motel;
- c. wisma; dan
- d. home stay.

Pasal 34

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Jakarta atau provinsi lainnya dengan menggunakan transportasi pesawat, jenis penginapan yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan rakor, workshop evaluasi rancangan peraturan daerah dan pengurusan administrasi kepegawaian jenis, serta kegiatan sejenisnya maka waktu penginapan adalah sebagai berikut :

1. menginap 1 (satu) malam di penginapan Luwuk sebelum keberangkatan ditempat tujuan;
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas; dan
 3. menginap beberapa jam di penginapan Luwuk sebelum keberangkatan keasal tempat tugas.
- b. Kegiatan Diklat, maka jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
1. menginap 1 (satu) malam di penginapan Luwuk sebelum keberangkatan ditempat tujuan;
 2. menginap 1 (satu) malam di penginapan ditempat tujuan sebelum mengikuti kegiatan;
 3. menginap beberapa malam di penginapan tempat kegiatan;
 4. menginap 1 (satu) malam di luar hotel/penginapan ditempat kegiatan dalam rangka persiapan kembali ketempat asal tugas; dan
 5. menginap beberapa jam di penginapan Luwuk sebelum keberangkatan keasal tempat tugas.

Pasal 35

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Palu atau Ibukota Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan transportasi mobil, jenis penginapan yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan rakor, workshop, evaluasi rancangan peraturan daerah dan pengurusan administrasi kepegawaian jenis dan sejenisnya maka waktu penginapan adalah sebagai berikut:
 1. tidak menginap di penginapan Luwuk tetapi dari pelabuhan Luwuk langsung berangkat ketempat tujuan; dan
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas.
- b. Kegiatan Bimtek, Diklat, dan Magang, yang tempat kegiatannya ditanggung oleh penyelenggara, maka jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
 1. tidak menginap di hotel/penginapan Luwuk tetapi dari pelabuhan Luwuk langsung berangkat ketempat tujuan; dan
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas.

Pasal 36

- (1) Ketentuan menginap 1 (satu) malam di hotel/penginapan Luwuk hanya berlaku bagi Pelaksana surat tugas/SPD yang benar-benar menginap di hotel/penginapan.

- (2) Bagi Pelaksana surat tugas/SPD yang tidak menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penginapan dibayarkan 30 % (tiga puluh perseratus) dari standar biaya penginapan.

BAB X KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 37

Komponen biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian;
 3. biaya penginapan;
 4. sewa kendaraan dalam Kota; dan
 5. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- b. Pejabat Daerah (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian;
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- c. Pejabat eselon II dan Anggota DPRD terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian;
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- d. Pejabat eselon III/fungsional/PNS golongan IV terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. biaya penginapan.
- e. Pejabat eselon IV/fungsional terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. biaya penginapan hotel.
- f. PNS golongan III terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. biaya penginapan.
- g. PNS Golongan II dan PNS golongan I terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. biaya penginapan.
- h. Pegawai tidak tetap/non pegawai terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. biaya penginapan.

Pasal 38

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak

tetap/non pegawai, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah; dan
- e. sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 39

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. motel;
 - c. home stay; dan
 - d. ditempat penginapan lainnya.
- (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Daerah selama melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan selama melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk jakarta dan provinsi lainnya.

Pasal 40

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai, yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai, yang mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap

dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.

- (3) Dalam hal kontribusi peserta dalam pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana surat tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 41

Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan *at.cost*/biaya riil, meliputi:

- a. biaya transportasi penyeberangan dari seluruh pelabuhan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan - Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai-PP) dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil;
- b. biaya transportasi penginapan Luwuk - bandara (PP) dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil;
- c. biaya transportasi bandara luwuk - bandara tempat tujuan (PP) dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil;
- d. biaya transportasi bandara tempat tujuan - hotel/penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil; dan
- e. biaya transportasi Luwuk - Palu dan Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah-hotel/penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil.
- f. biaya hotel dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil.
- g. uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- h. uang refresentatif dibayarkan secara lumpsum.
- i. biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil.
- j. biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *at.cost*/biaya riil.

Pasal 42

- (1) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PERHITUNGAN UANG REPRESENTASI DAN SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 43

Pembayaran uang representatif bagi Pejabat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 44

- (1) Pembayaran sewa kendaraan dalam kota di peruntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta atau provinsi lainnya.
- (2) Sewa kendaraan yang di maksud pada ayat (1), untuk perjalanan dinas tujuan Jakarta atau provinsi lainnya, sewa kendaraan di hitung berdasarkan jadwal kegiatan.

Pasal 45

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang kegiatan akomodasi ditanggung penyelenggara, sewa kendaraan tidak dibayarkan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

BAB XII

DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

Pasal 46

- (1) Dokumen pendukung dalam perjalanan dinas adalah surat tugas/SPD.
- (2) Surat tugas /SPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk /format surat tugas /SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 47

Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional,

pegawai tidak tetap/non pegawai di anggarkan dalam APBD Tahun 2020 melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 48

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan/atau luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
 - c. bukti tiket kapal laut/sejenisnya;
 - d. bukti tiket pesawat/mobil, *boarding pass*, retribusi terminal/bandara (bila ada);
 - e. bukti pembayaran sah untuk transportasi dari penginapan/hotel kebandara atau sebaliknya kwitansi atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang tranfortasi darat;
 - f. bukti bill hotel/penginapan; dan
 - g. bukti sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Bukti tiket kapal laut/sejenisnya, tiket mobil/pesawat, bukti bill hotel/penginapan dan bukti sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan bukti atas biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah yang di bayarkan secara *at.cost*/biaya riil.

Pasal 49

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas, yang terdiri dari:
 - a. surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
 - c. bukti tiket/kwitansi mobil/kendaraan roda dua (motor);
 - d. foto copy STNK motor/mobil (apabila bersifat sewa kendaraan);
 - e. catatan nomor plat polisi kendaran apabila bersifat sewa kendaraan; dan
 - f. nota/kwitansi bahan bakar minyak dari pertamina/SPBU/agen/pengecer (apabila menggunakan kendaran dinas/kendaraan pribadi).

- (2) Bukti sewa mobil/kendaraan roda dua (motor) dan bukti sewa penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan bukti atas biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang di bayarkan secara *at.cost*/biaya riil.
- (3) Dalam hal tiket/kendaraan roda dua (motor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak adanya agen atau perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan, bentuk pertanggungjawaban dibuktikan dengan kwitansi yang di tandatangani oleh pemilik kendaraan.

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, juga berlaku bagi PNS eselon/non eselon dan pegawai tidak tetap/non pegawai yang berada di kecamatan dan kelurahan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dari kecamatan/kelurahan ke desa.

BAB XV

PENANDATANGAN DAN PENOMORAN SURAT TUGAS DAN SPD

Bagian Kesatu

Penandatangan Surat Tugas dan SPD Perjalanan Dinas Luar Daerah

Paragraf 1

Pejabat Eselon II

Pasal 51

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon II dan Pejabat Eselon III.a tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pejabat Eselon III.a tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas/Badan yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas/Kepala Badan;
 - b. Direktur Rumah Sakit; dan
 - c. Camat.
- (3) Penandatangan surat tugas dan SPD oleh Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat wajib dan tidak dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pejabat Eselon III

Pasal 52

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat PNS Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Sekretaris Dinas/Badan yang tidak merangkap sebagai Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas/Badan;
 - d. Sekretaris pada Rumah Sakit;
 - e. Kepala Bidang pada Dinas/Badan; dan
 - f. Sekretaris Camat.
- (3) Penandatanganan surat tugas dan SPD oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib dan tidak dapat dilimpahkan kepada Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Selain Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Wakil Bupati dapat menandatangani surat tugas dan SPD bagi Pejabat PNS Eselon III.
- (5) Dalam hal surat tugas Pejabat Eselon III khusus Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, maka Pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan keberangkatannya kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Pemberitahuan kepada Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi mengenai tempat tujuan dan kegiatan yang diikutinya.

Paragraf 3

Pejabat Eselon IV dan Staf

Pasal 53

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon IV dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Selain Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah juga dapat menandatangani surat tugas dan SPD bagi Pejabat PNS Eselon IV dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Dalam hal penandatanganan surat tugas dan SPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat PNS Eselon IV dan staf terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

Paragraf 4

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD dari Pejabat Yang Berbeda

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pejabat baik Sekretaris Daerah, maupun Asisten Sekretaris Daerah dan pimpinan Perangkat

Daerah sehingga dapat mempengaruhi surat tugas dan SPD yang dilaksanakan oleh PNS eselon/non eselon dan pegawai tidak tetap/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

- (2) Pengaruh terhadap surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya pada saat berangkat surat tugas/SPD PNS eselon/non eselon ditandatangani oleh pejabat lama, setelah kembali telah terjadi pergantian pejabat maka SPD pada bagian belakang ditandatangani oleh pejabat yang baru.

Paragraf 5

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD dari Perangkat Daerah Yang Berbeda

Pasal 55

- (1) Dalam hal suatu Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dan melibatkan Pejabat dari Perangkat Daerah lain yang pembiayaannya bersumber dari Perangkat Daerah tersebut maka surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Pejabat yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) maka surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal PNS eselon/non eselon dan pegawai tidak tetap/non pegawai sementara melaksanakan perjalanan dinas, dan perjalanan dinasnya belum selesai kemudian terjadi pergantian pejabat, maka SPD bagian belakang ditandatangani oleh pejabat yang baru.

Bagian Kedua

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Paragraf 1

Pejabat Eselon II

Pasal 56

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon II dan Pejabat Eselon III.a tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pejabat Eselon III.a tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas/Badan yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas/Kepala Badan; dan
 - b. Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan tidak ada di tempat surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam hal waktu yang bersamaan Sekretaris Daerah berhalangan bersama dengan Bupati, maka surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Paragraf 2

Pejabat Eselon III

Pasal 57

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Sekretaris Dinas/Badan yang tidak merangkap sebagai Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas/Badan;
 - d. Sekretaris pada Rumah Sakit; dan
 - e. Kepala Bidang pada Dinas/Badan.
- (3) Penandatanganan surat tugas dan SPD oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal surat tugas Pejabat Eselon III Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, maka Pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan keberangkatannya kepada Bupati.
- (5) Pemberitahuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi mengenai tempat tujuan dan kegiatan yang diikutinya.

Paragraf 3

Pejabat Eselon IV dan Staf

Pasal 58

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon IV dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Selain Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah selaku pengguna/kuasa anggaran atau pejabat pembuat komitmen dapat menandatangani surat tugas dan SPD bagi Pejabat PNS Eselon IV dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah.

Bagian Ketiga

Penomoran Surat Tugas dan SPD

Pasal 59

- (1) Semua surat tugas dan SPD yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten

Sekretaris Daerah menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

- (2) Semua surat tugas dan SPD dalam Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD Perjalanan Dinas Dalam Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 60

- (1) Bagi Pejabat PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dari Kecamatan/Kelurahan ke Kabupaten, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Camat.
- (2) Bagi Pejabat PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai di lingkungan Kantor Lurah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dari Kelurahan ke Kecamatan atau dari Kelurahan ke Desa surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Lurah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Bersambung

Pasal 61

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas selain kegiatan yang sudah tercantum dalam surat tugas/SPD awal setelah selesai mengikuti kegiatan, memperoleh panggilan atau perintah dari Pejabat yang berwenang atau kegiatannya bersambung ketempat lain untuk mengikuti kegiatan yang berbeda, tidak perlu kembali ketempat tugas tetapi langsung menuju ketempat/kegiatan tersebut.
- (2) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pelaksana surat tugas/SPD menggunakan surat tugas/SPD bersambung.
- (3) Perhitungan biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1), dan ayat (2), disesuaikan dengan waktu dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Menggunakan Transportasi Darat

Pasal 62

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai

yang mengadakan perjalanan dinas dengan tujuan palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan jenis transportasi mobil tidak berlaku ketentuan bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai.

- (2) Pengecualian tidak bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, pegawai tidak tetap dan non pegawai yang bersangkutan setelah tiba di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai langsung menuju Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Perhitungan waktu bermalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung pada saat Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, pegawai tidak tetap dan non pegawai yang bersangkutan tiba di palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Bagi Ajudan

Paragraf 1 Umum

Pasal 63

Dalam rangka menjaga keselamatan Pejabat daerah, khususnya Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah perlu diatur Perjalanan Dinas Ajudan.

Pasal 64

Perjalanan dinas ajudan terdiri dari :

- a. perjalanan dinas ajudan Bupati;
- b. perjalanan dinas ajudan Wakil Bupati;
- c. perjalanan dinas ajudan pimpinan DPRD; dan
- d. perjalanan dinas ajudan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Ketentuan Perjalanan Dinas

Pasal 65

- (1) Bagi ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan pimpinan DPRD dan ajudan Sekretaris Daerah, dalam melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah melekat dalam jabatannya.
- (2) Semua jenis transportasi dan hotel/penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah berlaku juga bagi masing-masing ajudan.

Pasal 66

- (1) Penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), bersama dengan ajudan dengan kamar yang berbeda.
- (2) Kamar yang dipergunakan oleh ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kamar terendah dari hotel/penginapan yang tersebut.

Pasal 67

Perhitungan biaya perjalanan dinas bagi ajudan yakni sebagai berikut :

- a. bagi ajudan yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan Kopral Kepala biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS Golongan I;
- b. bagi ajudan yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi Dua sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS Golongan II;
- c. bagi ajudan yang berasal dari PNS biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS; dan
- d. bagi ajudan yang berasal dari pegawai kontrak biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PTT/non pegawai.

Pasal 68

Semua jenis dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Ajudan adalah sama dengan bukti dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas dalam daerah dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Ketentuan mengenai perjalanan dinas luar daerah khusus bagi Auditor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dipersamakan dengan, standar perjalanan dinasnya disamakan dengan standar perjalanan dinas Pejabat PNS Eselon IV.

Pasal 71

- (1) Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS eselon/fungsional, non eselon/fungsional, pegawai tidak tetap/non pegawai sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Pebruari 2020


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 11 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 2

7	LIANG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 650.000	450.000 650.000	400.000 650.000	350.000 650.000	325.000 650.000	300.000 650.000	250.000 650.000	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
8	TOTIKUM SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 750.000	450.000 750.000	400.000 750.000	350.000 750.000	325.000 750.000	300.000 750.000	250.000 750.000	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsom.
9	TOTIKUM Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 750.000	450.000 750.000	400.000 750.000	350.000 750.000	325.000 750.000	300.000 750.000	250.000 750.000	
10	TINANGKUNG SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 650.000	450.000 650.000	400.000 650.000	350.000 650.000	325.000 650.000	300.000 650.000	250.000 650.000	
11	TINANGKUNG UTARA Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 500.000	450.000 500.000	400.000 500.000	350.000 500.000	325.000 500.000	300.000 500.000	250.000 500.000	
12	TINANGKUNG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 100.000	450.000 100.000	400.000 100.000	350.000 100.000	325.000 100.000	300.000 100.000	250.000 100.000	Desa Manggalai, Desa Ambelang, Desa Saiyong, Desa Kautu, Desa Bakalan, Desa Bulungkobit dan Desa Bungin.
13	DALAM IBU KOTA KABUPATEN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Desa Tompudau, Desa Bonggan, Desa Baka, dan Kelurahan Salakan
14	DARI IBU KOTA KEC.KE DESA/KEL. Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	100.000	100.000	400.000 100.000	350.000 100.000	325.000 100.000	300.000 100.000	250.000 100.000	

No	Standar Perjalanan Dinas Pengawasan	Uang Harian/Hari	Biaya Penginapan/Hari	Biaya Transportasi PP	Keterangan
1.	Audit/Revisi/Evaluasi dan Pemantauan				Tingkat PJ untuk inspektur
	Penanggung Jawab	486.000	200.000	-	Tingkat PM Untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama / PNS Gol IV
	Pengendali Mutu	486.000	200.000	-	Tingkat PT Untuk Pejabat Fungsional Ahli Ahli Madya / PNS Gol IV
	Pengendali Teknis	486.000	200.000	1.000.000	Tingkat KT Untuk Pejabat Fungsional Ahli Muda / Ahli Pertama
	Ketua Tim	422.000	200.000	1.000.000	Tingkat AT Untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ PNS Gol III dan II yang Memiliki Sertifikat
2	Anggota Tim	389.000	200.000	1.000.000	Fungsional Umum Menyediakan Dengan Gofongannya Masing Masing
	Pengawasan Lainnya				Uang Harian Termasuk Uang Makan , Uang Saku dan Uang Transport Yang di Bayarkan Secara Lumpsum
	Penanggung Jawab	486.000	200.000	-	Biaya Transportasi Terdiri atas Biaya Perjalanan Dinas Dari Tempat Kedudukan, Tempat Bertolak Sampai Tempat Tujuan Keberangkatan dan Kepulangan di Bayarkan Secara At Cost
	Pengendali Mutu	486.000	200.000	1.000.000	Biaya Penginapa Di bayarkan Secara At Cost Atau dibayarkan Lumpsum Apabila Tidak Menggunakan Penginapan Semlai 30 % dari Harga Penginapan di Sekitarnya
	Pengendali Teknis	486.000	200.000	1.000.000	
	Ketua Tim	422.000	200.000	1.000.000	
	Anggota Tim	389.000	200.000	1.000.000	Khusus Untuk Kec. Tinangkung Tidak Termasuk Biaya Penginapan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

KAIS D. ADAM

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT								KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BUOL Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000		
		1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000		
		5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
		770.000	-	-	-	-	-	-		
		1.250.000	750.000	-	-	-	-	-		
2	TOLI-TOLI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000		
		1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000		
		5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
		770.000	-	-	-	-	-	-		
		1.250.000	750.000	-	-	-	-	-		
3	DONGGALA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000		
		1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000		
		7.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
		770.000	-	-	-	-	-	-		
		1.250.000	750.000	-	-	-	-	-		
4	SIGI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000		
		1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000		
		7.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
		770.000	-	-	-	-	-	-		
		1.250.000	750.000	-	-	-	-	-		
5	PARIGI MOUTONG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000		
		1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000		
		7.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
		770.000	-	-	-	-	-	-		
		1.250.000	750.000	-	-	-	-	-		
6	MOROWALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000		
		1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000		
		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
		770.000	-	-	-	-	-	-		
		1.250.000	750.000	-	-	-	-	-		

7	MOROWALI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 2.500.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 2.500.000 750.000	600.000 500.000 2.500.000	500.000 350.000 2.250.000	475.000 325.000 2.250.000	450.000 300.000 2.250.000	400.000 250.000 2.250.000	
8	POSO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 2.500.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 2.500.000 750.000	600.000 500.000 2.500.000	500.000 350.000 2.250.000	475.000 325.000 2.250.000	450.000 300.000 2.250.000	400.000 250.000 2.250.000	
9	TOJO UNA-UNA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 2.500.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 2.500.000 750.000	600.000 500.000 2.500.000	500.000 350.000 2.250.000	475.000 325.000 2.250.000	450.000 300.000 2.250.000	400.000 250.000 2.250.000	
10	BANGGAI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 1.000.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 1.000.000 750.000	600.000 500.000 1.000.000	500.000 350.000 1.000.000	475.000 325.000 1.000.000	450.000 300.000 1.000.000	400.000 250.000 1.000.000	
11	BANGGAI LAUT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.250.000	675.000 750.000 1.000.000 750.000	600.000 500.000 1.000.000	500.000 350.000 1.000.000	475.000 325.000 1.000.000	450.000 300.000 1.000.000	400.000 250.000 1.000.000	

II. BESARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROVINSI SE-INDONESIA								
1	ACEH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Tingkat A untuk Rupat/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD

2	SUMATERA UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
3	RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Tingkat E untuk PNS Gol. III Tingkat E untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I
4	KEPULAUAN RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Tingkat G untuk PTT/Non Pegawai Pejabat Pungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing
5	JAMBI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
6	SUMATERA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
7	SUMATERA SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel tempat tujuan/ditempat bertolak sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
8	LAMPUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
9	BENGKULU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	

10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
11	BANTEN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
12	JAWA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
14	JAWA TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
16	JAWA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
17	BALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	

18	NUSA TENGGARA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
20	KALIMANTAN BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
21	KALIMANTAN TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
22	KALIMANTAN SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
23	KALIMANTAN TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
24	KALIMANTAN UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
25	SELAWESI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	

26	GORONTALO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 -	800.000 900.000 5.500.000 -	750.000 800.000 9.500.000 -	700.000 600.000 9.500.000 -	650.000 400.000 9.500.000 -
27	SULAWESI BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 -	800.000 900.000 5.500.000 -	750.000 800.000 5.500.000 -	700.000 600.000 5.500.000 -	650.000 400.000 5.500.000 -
28	SULAWESI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 -	800.000 900.000 5.500.000 -	750.000 800.000 5.500.000 -	700.000 600.000 5.500.000 -	650.000 400.000 5.500.000 -
29	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Udara) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 7.000.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 -	800.000 900.000 5.500.000 -	750.000 800.000 5.500.000 -	700.000 600.000 5.500.000 -	650.000 400.000 5.500.000 -
30	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Darat) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 2.500.000 750.000	900.000 1.500.000 2.500.000 -	800.000 900.000 2.500.000 -	750.000 300.000 2.500.000 -	700.000 600.000 2.500.000 -	650.000 400.000 2.500.000 -
31	SULAWESI TENGGARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 5.500.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 4.750.000 750.000	900.000 1.500.000 4.750.000 -	800.000 900.000 4.750.000 -	750.000 800.000 4.750.000 -	700.000 600.000 4.750.000 -	650.000 400.000 4.750.000 -
32	MALUKU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 -	800.000 900.000 6.250.000 -	750.000 800.000 6.250.000 -	700.000 600.000 6.250.000 -	650.000 400.000 6.250.000 -
33	MALUKU UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 -	800.000 900.000 6.250.000 -	750.000 800.000 6.250.000 -	700.000 600.000 6.250.000 -	650.000 400.000 6.250.000 -

34	PAPUA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 12.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 8.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 8.500.000 - -	800.000 900.000 8.500.000 - -	750.000 300.000 8.500.000 - -	700.000 600.000 8.500.000 - -	650.000 400.000 8.500.000 - -
35	PAPUA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 12.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 8.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 8.500.000 - -	800.000 900.000 8.500.000 - -	750.000 300.000 8.500.000 - -	700.000 600.000 8.500.000 - -	650.000 400.000 8.500.000 - -

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam Dolar Amerika)

NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN	
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi		
	AMERIKA UTARA					
1	Chicago	12.733	6.891	3.662		
2	Houston	12.635	6.487	3.591		
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242		
4	New York	15.101	6.179	3.839		
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083		
6	Toronto	11.750	8.564	3.201		
7	Vancouver	10.902	7.458	3.277		
8	Washington	15.150	8.652	3.930		
9	San Fransisco	13.438	7.138	2.987		
	AMERIKA SELATAN					
10	Bogota	18.399	9.426	7.713		
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970		
12	Boenos Aires	23.000	9.134	5.970		
13	Caracas	23.128	10.399	5.130		
14	Paramido	15.018	9.494	7.353		
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900		
16	Quito	17.325	16.269	12.127		
17	Lima	8.263	8.263	5.038		
	AMERIKA TENGAH					
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966		
19	Hanava	14.702	11.223	7.335		
20	Panama City	15.532	9.306	6.195		
	EROPA BARAT					
21	Viena	10.520	4.177	3.357		
22	Brusell	10.713	5.994	3.870		
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541		
24	Paris	10.724	6.085	3.331		
25	Berlin	10.277	6.126	3.959		
26	Bern	11.478	6.778	4.355		
27	Bonn	10.945	5.023	3.753		
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108		
29	Geneva	8.166	5.370	4.333		
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331		
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331		
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065		
	EROPA UTARA					
33	Copenhegen	9.696	4.920	3.370		
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681		
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433		
36	London	11.410	7.293	4.153		
37	Olso	9.856	4.773	4.049		
	EROPA SELATAN					
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033		
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182		
40	Athes	14.911	9.256	8.041		

41	Libson	9.309	4.746	3.383		
42	Madrid	10.393	4.767	3.631		
43	Roma	10.000	6.000	4.500		
44	Beogard	10.318	6.404	5.564		
45	Vatican	10.000	6.000	4.500		
	EROPA TIMUR					
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842		
47	Bucharets	8.839	4.982	4.113		
48	Kiev	10.860	6.029	5.193		
49	Moscow	9.537	7.206	5.143		
50	Paraque	19.318	11.848	6.748		
51	Sofia	7.473	6.346	3.612		
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447		
53	Budapast	8.839	5.979	2.187		
	AFRIKA BARAT					
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555		
55	Nairobi	10.281	7.848	6.818		
	AFRIKA TIMUR					
56	Addsis Ababa	7.700	5.808	5.552		
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081		
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282		
59	Dar Es Salla	8.947	6.599	5.733		
60	Harare	11.118	10.600	5.747		
	AFRIKA SELATAN					
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510		
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429		
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216		
64	Maputo	11.255	8.524	6.275		
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216		
	AFRIKA UTARA					
66	Aigiers	9.536	6.593	5.710		
67	Cairo	8.683	7.122	4.483		
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915		
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665		
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975		
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619		
	ASIA BARAT					
72	Manama	6.573	6.154	4.827		
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545		
74	Amman	7.561	6.431	3.545		
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110		
76	Beirut	7.703	4.490	3.730		
77	Doha	5.216	3.639	2.745		
78	Damacus	8.684	5.390	3.325		
79	Ankara	9.449	6.643	3.581		
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727		
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679		
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321		
83	Muscat	6.469	5.156	3.727		
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000		
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467		
86	Dubai	4.207	4.207	1.920		
	ASIA TENGAH					
87	Taskent	13.617	8.453	7.343		
88	Astana	13.661	12.089	8.962		
89	Suva	4.244	4.244	4.244		
	ASIA TIMUR					
90	Beijing	2.595	2.140	1.623		
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257		

92	Osaka	3.204	2.686	1.864		
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835		
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660		
95	Seoul	3.233	2.966	1.737		
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304		
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304		
	ASIA SELATAN					
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208		
99	Teheran	5.800	4.600	3.200		
100	Colombo	3.119	2.562	1.628		
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092		
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501		
103	Karachi	4.226	3.633	2.321		
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500		
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092		
	ASIA TENGGARA					
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919		
107	Bangkok	2.344	1.155	823		
108	Davoi City	2.757	2.558	1.641		
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656		
110	Ho chi minh	1.677	1.503	1.235		
111	Johor Baharu	1.195	911	525		
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694		
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585		
114	Manila	2.453	1.614	1.150		
115	Penang	918	766	545		
116	Phon Penh	2.202	1.981	1.627		
117	Singapura	991	673	403		
118	Vientinace	2.274	2.025	1.420		
119	Yangon	1.468	1.212	1.053		
120	Tawau	1.894	1.427	694		
121	Songkhla	2.344	1.155	823		
	ASIA PASIFIK					
122	Canbera	6.304	6.304	2.500		
123	Darwin	6.689	4.900	3.964		
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858		
125	Noumea	6.940	5.817	1.916		
126	Perth	5.771	1.801	1.525		
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835		
128	Sydney	4.629	4.237	2.557		
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380		
130	Wellington	11.750	9.830	4.120		
131	Baku	12.234	8.556	2.281		

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2020

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Nama (yang memberikan tugas) :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Ditetapkan di
Tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

Lembar Ke : -
Kode No : -
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	-	-	-
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang memberikan tugas,

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas, (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas, (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN : Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM